

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi program CSR yang dilaksanakan oleh PTPN VII Lampung yaitu dalam bentuk kemitraan dengan usaha mikro. Program kemitraan tersebut dijalankan dengan metode penyaluran pendanaan dari PTPN VII kepada unit usaha kecil milik masyarakat yang telah dilakukan seleksi dan verifikasi terlebih dahulu. Program tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin dan masyarakat yang ingin terjun dalam dunia perindustrian maupun perdagangan. Program CSR yang dijalankan oleh PTPN VII tersebut bernama Program Kemitran dan Bina Lingkungan (PKBL). Bagi pelaku usaha mikro yang mendapat bantuan modal tersebut dikenakan kewajiban membayar administrasi sebesar 6 persen. Selanjutnya, pelaku usaha diwajibkan untuk mengembalikan dana dengan cara dicicil ke PTPN VII. Dalam perjalanannya, program ini memang tidak berjalan lancar, dengan adanya pelaku usaha tidak mengembalikan dana ke perusahaan. Akibatnya, selama beberapa tahun, bantuan ke UKM lainnya tidak lancar atau tersendat. Namun demikian, menurut penulis, bahwa penyaluran dana CSR dalam bentuk pemberian modal

seagaimana dijalankan oleh PTPN VII lebih cocok dijalankan oleh LKM ketimbang oleh perusahaan BUMN.

2. Bahwa akibat hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan program CSR sebagaimana diatur di dalam Pasal 34 UU 25/2007, yaitu dapat dikenai sanksi administratif berupa: a) peringatan tertulis; b) pembatasan kegiatan usaha; c) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau d) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Dengan demikian, dalam kasus PTPN VII perusahaan dapat dikenakan sanksi yang dituangkan dalam pasal di atas tersebut karena pemberlakuan batas-batas minimum program CSR telah disebutkan dalam permen BUMN, dalam pelaksanaannya CSR yang dilakukan perusahaan/ telah memberlakukan CSR di perusahaan sebagaimana yang dituangkan dalam aturan permen, namun dalam penerapan di bidang kegiatan program kemitraan yang dilakukan PTPN VII menyerupai kegiatan LKM yang dimana pelaksanaan kegiatan tersebut telah dikhususkan pada lembaga yang bersangkutan dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka dari itu pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan tidak berjalan maksimal sebagaimana yang diatur dalam Permen BUMN. Secara substansi, CSR yang dikemas dalam Program Kemitraan tidak cocok untuk dikerjakan oleh PTPN VII. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengambil tindakan bagi PTPN VII dengan memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan, penyaluran CSR perusahaan tidak harus dalam bentuk dana. Perusahaan dapat menyalurkan dana CSR dalam bentuk paket bantuan pelatihan, pendidikan dan atau pendampingan kepada UKM.
2. Bagi perusahaan yang tidak patuh menjalankan kewajiban penyaluran CSR perlu dikenakan sanksi pidana agar perusahaan lebih taat menjalankan kewajiban-kewajiban sosialnya. Sanksi pidana yang tepat dikenai berupa pidana denda bagi korporasi yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan, bagi pengurus dapat dikenai sanksi berupa denda dan/atau kurungan.